SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 330 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat Penjual tidak hadir maka pelaksanaan lelang di batalkan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menunjuk Pejabat Penjual lebih dari 1 (satu) orang agar pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Bebas Manggazali, M.Si	Sekretaris daerah
2.	Drs. Mukim, MM	Kepala Badan Keuangan
3.	Musyrifah Aliyah, ST, MM	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan

KETIGA : Dalam hal salah satu atau salah dua Pejabat penjual berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh pejabat penjual lainnya sebagaimana tercantum dalam diktum kedua.

KEEMPAT : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, secara Bersama-sama bertindak sebagai Pejabat Penjual terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang akan di lelang untuk umum melalui sistem lelang *e-conventional auction*

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013